



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR 605 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
PADA KECAMATAN KARANGKANCANA KABUPATEN KUNINGAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 dan Pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa untuk kelancaran dan optimalisasi dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan Karangkencana dipandang perlu dilakukan Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Tentang Penetapan Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Kecamatan Karangkencana Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Kuningan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Kuningan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 604 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Karena Meninggal Dunia Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Karangkencana Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Kuningan Provinsi Jawa Barat Nomor 284/KPTS.825-Tapem/2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Kuningan Nomor: 284/KPTS.19-TAPEM/2023 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK Kabupaten Kuningan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Karangancana Kabupaten Kuningan Nomor : 079/PP.04.1-BA/3209/29/2023 tentang Pernetapan Usulan Pergeseran Staf Sekretariat PPK Kecamatan Karangancana Kabupaten Kuningan untuk Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PENETAPAN PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA KECAMATAN KARANGKANCANA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Sdr. **Gumelar Nugraha Gunawan** sebagai Pengganti Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Karangancana.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal 25 September 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN

ttd.

ASEP Z FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Sub Bagian Hukum & SDM



ERIK HAMDANI